

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945), memberikan pemaknaan secara *implisit*, bahwa dalam menerapkan dan menjalankan pemerintahan di Indonesia, Negara harus mampu menjaga eksistensi hak asasi manusia. Keberadaan suatu sistem negara hukum, juga memiliki arti bahwa sistem tersebut harus mempunyai sebuah *legal protection* yang mampu menerapkan perlindungan hukum bagi setiap masyarakatnya.¹

Pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia tidak bisa lepas dari adanya suatu hukum. Hal tersebut dikarenakan hukum di Indonesia merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat aturan-aturan untuk mengatur tatanan kehidupan manusia agar tetap terjamin adanya pemenuhan hak asasi manusia. Selain itu, terdapat suatu teori hukum dari Prof. Satjipto Rahardjo, yang mengatakan, "*Hukum untuk manusia, bukan sebaliknya*".² Berdasarkan teori tersebut, dapat dimaknai jika dalam menciptakan dan menegakan hukum, harus mampu bermanfaat bagi setiap warga negara.

¹ Jimly Asshiddiqie, "*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal 13.

² Sudarsono, "*Kamus Hukum, Edisi Baru*", Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 4.

Hukum merupakan suatu tatanan yang menjadi suatu sistem aturan perilaku manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum tidak hanya merujuk pada suatu aturan tunggal, namun juga merujuk pada seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami dan dimengerti sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin mampu memahaminya jika hanya sekedar memperhatikan satu aturan saja.³

Sejalan dengan pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berlandaskan hukum serta memiliki sebuah tugas dan tanggungjawab untuk memelihara kehidupan yang aman, nyaman, tentram, adil, dan makmur demi terwujudnya kesejahteraan di masyarakat. Berkaitan dengan tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia harus mampu memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi tiap-tiap warga negara dari adanya ancaman atau tindakan *desdruktif* (pengrusakan) baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain adalah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata. Penegakan hukum-hukum di atas, dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil merupakan hukum yang mengatur terkait suatu kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan/atau larangan. Sedangkan hukum formil merupakan hukum yang menjalankan dan mempertahankan pelaksanaan hukum materiil.⁴

³ *Ibid*, hal 14-15.

⁴ Harjono, “*Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*”, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005, hal 37.

Berdasarkan Pasal 28E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, telah dijelaskan adanya hak-hak setiap warga negara termasuk di dalamnya untuk memilih pendidikan. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah :

Pasal 28E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Berdasarkan aturan yang terkandung dalam pasal tersebut, dapat diketahui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang salah satunya yaitu untuk memilih pendidikan. Oleh karena itu, hak untuk memilih pendidikan apabila dilihat secara konstitusional memang tidak bisa untuk dilanggar. Hal tersebut dikarenakan hak untuk memilih pendidikan merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara Indonesia yang terkandung di dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia.

Pendidikan merupakan hak segala bangsa, dimana setiap warga negara berhak untuk memperoleh penyelenggaraan pendidikan yang layak oleh Negara. Adapun penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud dalam hal ini adalah pendidikan formal yang diselenggarakan melalui instansi Sekolah.

Secara umum, penegasan terkait hak pendidikan anak tertuang pada Pasal 26 Ayat (2) *Universal Declaration of Human Right*, atau Deklarasi Umum hak asasi manusia. Adapun bunyi pasal tersebut adalah :

Pasal 26 Ayat (2) *Universal Declaration of Human Right*

“Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally

available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit”.

Berkaitan dengan ketentuan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa, “Setiap orang berhak untuk mendapatkan hak pendidikan. Pendidikan harus diselenggarakan secara cuma-cuma, setidaknya-tidaknya dalam tingkatan rendah atau dasar. Pendidikan dalam tingkat dasar dan pendidikan kekhususan harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dinikmati dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan”.

Anak memiliki hak dasar diantaranya adalah hak atas pengasuhan, hak atas kesehatan, dan hak atas pendidikan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hak atas pendidikan wajib dipenuhi terhadap anak. Hak pendidikan anak merupakan segala hak anak yang didapatkan sebagai akses untuk belajar terhadap anak, sehingga anak tersebut dapat dengan mudah untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang diinginkannya.⁵ Adapun hak pendidikan anak antara lain :⁶

1. Anak berhak mendapat pelajaran dengan cara menyenangkan;
2. Anak berhak mendapat lingkungan pendidikan yang aman, baik dari kekerasan maupun perundungan;
3. Anak berhak mendapatkan penghargaan sesuai dengan keunikannya masing-masing dalam belajar.

Pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan untuk anak, telah diatur secara khusus pada Pasal 34 Ayat (1) sampai (3) dalam Undang-Undang

⁵ Munirah, “Sistem Pendidikan di Indonesia”, Sumber Ilmu, Surabaya, 2018, hal 53.

⁶ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/23/171643365>

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan (untuk selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2003). Adapun bunyi pasal tersebut adalah :

Pasal 34 UU No. 20 Tahun 2003

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar;
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
- (3) Wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Berkaitan dengan keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan anak di Indonesia, telah menjadi sebuah tolok ukur dari adanya hak pendidikan anak di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan jika poin utama dari tujuan penyelenggaraan pendidikan pada setiap daerah, adalah untuk terjaminnya mutu dari pendidikan yang diselenggarakan tersebut.⁷ Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan pendidikan terhadap anak harus memiliki tujuan yang jelas demi terciptanya tolok ukur hak pendidikan anak yang baik.

Namun, munculnya suatu kebijakan baru seperti yang masuk pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (untuk selanjutnya disebut PPDB) di Indonesia tentu saja tidak dengan mudah dapat diterima oleh masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya protes atau kritik dari masyarakat setiap muncul kebijakan baru. Salah satu kebijakan baru di Indonesia yang telah mendapatkan kritik dari masyarakat adalah terkait adanya pelaksanaan PPDB

⁷ Munirah, *Op. Cit*, hal 54.

khusus/sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di Indonesia untuk saat ini.⁸

Pelaksanaan PPDB secara sistem zonasi memang mendapatkan kritik dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya pendapat dari masyarakat jika dengan adanya sistem PPDB saat ini, negara tentu saja membatasi hak untuk memilih pendidikan oleh anak. Akan tetapi, secara kualitas justru negara menjamin pendidikan setiap warga negara, baik itu kalangan warga mampu ataupun tidak mampu, selama berada pada sistem PPDB saat ini, maka warga tersebut dapat menggunakan hak pendidikannya melalui jalur zonasi.⁹ Melalui sistem tersebut justru mendukung hak pendidikan anak, sebab semua warga negara yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dapat menggunakan haknya dengan jalur zonasi, prestasi, dan afirmasi. Sehingga dapat memenuhi dengan apa yang dikatakan dengan demokratis. Selain itu, sistem zonasi diperlukan karena untuk meningkatkan masing-masing kualitas pendidikan sekolah, khususnya di Kabupaten Kudus.¹⁰

Pelaksanaan PPDB khusus dengan sistem zonasi memang mendapatkan kritik dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya pendapat dari masyarakat jika dengan adanya sistem zonasi saat ini, negara tentu saja membatasi hak untuk memilih pendidikan oleh anak. Akan tetapi, secara kualitas justru negara menjamin pendidikan setiap warga negara, baik itu kalangan warga mampu ataupun tidak mampu, selama berada pada sistem

⁸ Edy Setyo Nugroho, *Hasil Wawancara*, Pegatur Muda Tk. 1/Iib Disdikpora Kudus, Maret 2021.

⁹ Sutrisno, *Hasil Wawancara*, Wakil Kepala Sekolah SMP N 1 Kudus, Maret 2021.

¹⁰ Sutrisno, *Hasil Wawancara*, Wakil Kepala Sekolah SMP N 1 Kudus, Maret 2021.

zonasi saat ini, maka warga tersebut dapat menggunakan hak pendidikannya.¹¹ Melalui sistem tersebut, negara justru mendukung hak pendidikan anak, sebab semua warga negara yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dapat menggunakan haknya dengan jalur zonasi, prestasi, perpindahan tugas orang tua dan afirmasi. Oleh sebab itu, sistem zonasi dapat memenuhi dengan apa yang dikatakan dengan demokratis. Selain itu, sistem zonasi diperlukan karena untuk meningkatkan masing-masing kualitas pendidikan sekolah, khususnya di Kabupaten Kudus.¹²

Namun, setiap kebijakan tentu saja terdapat beberapa pihak yang tidak setuju, salah satunya adalah terkait sistem zonasi di Indonesia. Bagi sekolah negeri yang dulunya dikenal sebagai sekolah favorit, seperti SMP N 1 Kudus dan SMP N 2 Kudus telah terjadi sebuah polemik karena dikhawatirkan terdapat adanya penurunan prestasi akademik maupun non-akademik. Selain itu, dengan adanya sistem zonasi di Indonesia terhadap sekolah negeri biasa atau yang non-favorit justru akan memiliki pengaruh positif bagi prestasi akademik maupun non-akademik. Hal tersebut dikarenakan adanya pemerataan pendidikan yang sifatnya obyektif.¹³ Sistem zonasi adalah sistem yang mengharuskan calon peserta didik baru untuk memilih sekolah yang secara radius jaraknya dekat dengan tempat tinggal calon peserta didik

¹¹ Sutrisno, *Hasil Wawancara*, Wakil Kepala Sekolah SMP N 1 Kudus, Maret 2021.

¹² Sutrisno, *Hasil Wawancara*, Wakil Kepala Sekolah SMP N 1 Kudus, Maret 2021.

¹³ Edy Setyo Nugroho, *Hasil Wawancara*, Pegatur Muda Tk. 1/IIb Disdikpora Kudus, Februari 2022.

tersebut.¹⁴ Berdasarkan dengan pengertian tersebut, dapat diartikan jika pelaksanaan PPDB di Indonesia saat ini telah membatasi adanya hak-hak setiap warga negara yang secara konstitusional memiliki suatu hak kebebasan untuk memilih pendidikan yang diinginkannya.

Ada 4 jalur untuk memperoleh hak pendidikan pada PPDB khusus saat ini, yaitu jalur zonasi (persentase 50%), jalur afirmasi (persentase 15%), jalur perpindahan tugas orang tua/wali (persentase 5%), dan jalur prestasi (persentase 30%). Oleh karena itu, Disdikpora Kabupaten Kudus berencana membuat misi pada tahun ini untuk memperluas sekolah-sekolah pada setiap daerah yang masih belum tercakup sistem PPDB khusus saat ini.¹⁵

Kebijakan sistem zonasi saat ini lebih terfokuskan pada pemerataan pendidikan di Indonesia. Namun, sistem tersebut kurang melihat pada segi prestasi setiap siswa ataupun sekolah. Hal tersebut dapat dibuktikan jika ada PPDB yang menggunakan sistem zonasi, setiap sekolah lebih mengutamakan wilayah tempat tinggal masing-masing siswa dengan setiap sekolah yang akan dimasuki. Meskipun disamping jalur zonasi ada jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua dan jalur afirmasi, persentase keutamaannya lebih besar jalur zonasi.¹⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, maka persaingan di beberapa sekolah yang sebetulnya dikenal sebagai sekolah favorit sedikit menurun, bahkan untuk segi prestasi tidak seperti saat masih dikenal menjadi sekolah favorit.¹⁷

¹⁴ http://repository.upi.edu/40778/2/TA_PIG_1607593_Chapter1

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Muzaekan, *Hasil Wawancara*, Wali Murid Sekolah SMP N 1 Kudus, Juni 2021.

¹⁷ Iqbal Suseno, *Hasil wawancara*, Siswa SMP N 1 Kudus, September 2021.

Tak hanya itu, munculnya sistem zonasi di Indonesia apabila dilihat dari sudut pandang pihak tertentu, mungkin hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Hal tersebut dikarenakan jika ada beberapa siswa yang sebelumnya sering masuk di sekolah terbaik karena prestasinya, namun karena muncul sistem zonasi menjadikan siswa tersebut hanya mampu sekolah di sekolah area tempat tinggalnya.¹⁸ Akan tetapi, dengan munculnya sistem zonasi, tidak dapat dikatakan sebagai sistem yang buruk, karena tujuan utamanya adalah untuk pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan di masing-masing sekolah.¹⁹

Pelaksanaan sistem zonasi khususnya di Kabupaten Kudus tentu saja pernah mengalami suatu permasalahan, seperti menurunnya jumlah calon peserta didik yang masuk. Hal tersebut berdampak pada penerimaan peserta didik baru terutama di sekolah negeri favorit yang sebelumnya selalu menjadi sekolah favorit bagi setiap calon peserta didik baru. Bahkan, dengan adanya penerapan sistem zonasi tentu saja akan berdampak pada jumlah calon peserta didik baru yang masuk setiap tahunnya. Selain itu, hal tersebut juga dipengaruhi oleh penentuan titik koordinat sistem zonasi terkait penentuan lokasi/wilayah perbatasan zonasi dari setiap sekolah yang tidak semua orang tua/wali mengetahuinya.²⁰ Salah satu sekolah negeri favorit yang dipengaruhi oleh faktor tersebut adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kudus (untuk selanjutnya disebut SMP N 2 Kudus). Namun, tidak semuanya sekolah negeri favorit di Kabupaten Kudus memiliki dampak pengaruh terkait adanya

¹⁸ Sunaryo, *Hasil Wawancara*, Wali Murid Sekolah SMP N 2 Kudus, Juni 2021.

¹⁹ Zaim Fida, *Hasil wawancara*, Siswa SMP N 2 Kudus, September 2021.

²⁰ Rifa'i, *Hasil Wawancara*, Kepala Kesiswaan SMP N 2 Kudus, Maret 2021.

penerapan sistem zonasi. Salah satunya seperti Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kudus (untuk selanjutnya disebut SMP N 1 Kudus).²¹

Jalur prestasi dapat dikatakan akan menimbulkan banyak persaingan bagi calon peserta didik baru untuk selalu meningkatkan nilai dan prestasi dari hasil belajarnya.²² Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penerimaan peserta didik baru melalui jalur prestasi akan semakin memperketat pertimbangan setiap sekolah untuk menerima calon peserta didiknya dengan pertimbangan nilai agar calon peserta didik dapat diterima di sekolah tersebut.

Namun, dengan adanya kebijakan baru pada sistem zonasi saat ini, tentu saja Pemerintah memiliki tujuan khusus terkait peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah :²³

1. Meningkatkan kualitas dari masing-masing sekolah karena adanya siswa/i baru berprestasi yang masuk;
2. Tidak terdapat sistem kasta dalam pendidikan seperti nilai ekonomi sosial, sekolah yang unggul, dan keragaman budaya;
3. Tidak muncul lagi adanya jual “*bangku kosong*”, terutama dalam sekolah negeri untuk siswa pindahan.

Munculnya sistem pendidikan dengan sistem zonasi di Indonesia, secara khusus diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,

²¹ Sutrisno, *Hasil Wawancara*, Wakil Kepala Sekolah SMP N 1 Kudus, Maret 2021.

²² http://repository.upi.edu/40778/2/TA_PIG_1607593_Chapter1

²³ Edy Setyo Nugroho, *Hasil Wawancara*, Pegatur Muda Tk. 1/IIb Disdikpora Kudus, Maret 2021.

Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (untuk selanjutnya disebut Permendikbud No. 1 Tahun 2021).

Berdasarkan aturan yang terkandung dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021 pasal 13 Ayat (1) huruf b, dapat menjadi bukti jika terdapat suatu pembatasan hak pendidikan terhadap calon peserta didik baru di Indonesia. Adapun bunyi pasal tersebut adalah :

“Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah”.

Berdasarkan aturan tersebut, jika ditelaah lebih lanjut maka dapat diketahui jika dengan munculnya sistem PPDB baru di Indonesia saat ini dapat menjadi sebuah pembatasan calon peserta didik baru untuk memilih sekolah yang diinginkan. Hal tersebut dikarenakan jika sistem zonasi secara normatif harus terpenuhi minimal sebanyak 50% dari daya tampung sekolah. Bahkan, jika di bawah 50% kemungkinan tidak mungkin, karena zonasi dihitung dari sekolah ke tempat tinggal.

Pelaksanaan PPDB khusus di Kabupaten Kudus selama ini telah mengalami banyak permasalahan-permasalahan seperti terkait banyaknya siswa yang gagal bersekolah di SMP negeri pilihannya karena masalah jarak rumah ke sekolah. Beberapa desa di Kabupaten Kudus memang tidak bisa menjangkau kriteria jarak dari rumah ke sekolah-sekolah negeri. Adapun faktor tersebut dikarenakan calon peserta didik yang wajib diterima melalui jalur zonasi adalah yang memiliki domisili tempat tinggal minimal 50% (lima

puluh persen) dari masing-masing Sekolah.²⁴ Hal tersebut diatur melalui BAB III tentang Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru, pada angka 1 huruf c Keputusan Bupati Kudus Nomor : 420/68/2020, yang berbunyi :

“Calon peserta yang wajib diterima melalui jalur zonasi adalah calon peserta didik yang berdomisili pada jarak terdekat dalam zona sekolah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah”.

PPDB di Kabupaten Kudus dilakukan berdasarkan 5 cara, yaitu : non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan keadilan. Karena zonasi mendekatkan, bukan menjauhkan dan mendapatkan keuntungan, sesuai domisili masing-masing.²⁵ Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bab II huruf A, terkait Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Keputusan Bupati Kudus Nomor : 420/68/2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Kudus, yang berbunyi :

Penerimaan Peserta Didik Baru diselenggarakan secara :

1. Obyektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru harus diselenggarakan secara obyektif;
2. Transparan, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh Masyarakat termasuk Orang Tua Peserta Didik Baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. Tidak Diskriminatif, artinya setiap Warga Negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);
5. Berkeadilan, artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.

²⁴ Edy Setyo Nugroho, *Hasil Wawancara*, Pegatur Muda Tk. 1/IIb Disdikpora Kudus, Maret 2021.

²⁵ Edy Setyo Nugroho, *Hasil Wawancara*, Pegatur Muda Tk. 1/IIb Disdikpora Kudus, Maret 2021.

Namun, jika diperhatikan menurut jumlah siswa/i baru berprestasi yang masuk pada sistem zonasi, belum dapat dikatakan berpengaruh secara signifikan terhadap Sekolah Negeri favorit di Kabupaten Kudus. Hal tersebut dikarenakan masih ada beberapa Sekolah Negeri favorit di Kabupaten Kudus yang banyak ditemui siswa/i baru yang berprestasi, salah satunya seperti di SMP N 1 Kudus, sehingga sistem zonasi dapat dikatakan belum cukup berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah siswa/i baru saat PPDB tiap tahunnya.²⁶

Pemerintah bertujuan membentuk sebuah kebijakan PPDB saat ini adalah untuk menghilangkan label sekolah favorit, karena dimanapun tempatnya sekolah sama saja.²⁷ Secara umum, dapat diketahui jika sistem PPDB menggunakan sistem zonasi, secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas pendidikan di Kabupaten Kudus. Adapun beberapa pengaruh negatif sistem zonasi PPDB terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Kudus, antara lain :²⁸

1. Menurunnya tingkat prestasi tiap sekolah karena Siswa yang lemah akan semakin tertinggal;
2. Sekolah swasta akan semakin kehilangan calon peserta didik;
3. Sistem zonasi akan semakin menghilangkan minat sekolah anak karena akan semakin kehilangan tantangan untuk bersekolah ke sekolah favorit;
4. Hak pendidikan anak semakin menurun, dll.

²⁶ Sutrisno, *Hasil Wawancara*, Wakil Kepala Sekolah SMP N 1 Kudus, Maret 2021.

²⁷ Edy Setyo Nugroho, *Hasil Wawancara*, Pegatur Muda Tk. 1/IIb Disdikpora Kudus, Maret 2021.

²⁸ Rifa'i, *Hasil Wawancara*, Kepala Kesiswaan SMP N 2 Kudus, Maret 2021.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang, “Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Guna Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Kudus”. Penulis tidak menafikan bahwa skripsi dalam pengambilan judul yang demikian banyak ditemukan pada karya skripsi lain. Akan tetapi, perbedaan dari skripsi ini adalah dengan meneliti penerapan sistem zonasi ditinjau dari aspek hak pendidikan anak sebagai obyeknya dengan studi kasus di Kabupaten Kudus.

B. PERUMUSAN MASALAH :

Pembahasan skripsi Penulis yang berjudul “Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru guna Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Kudus”, akan dibatasi pada rumusan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru guna peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kudus?
2. Apakah akibat dan upaya yang dihadapi oleh sekolah negeri dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru?

C. TUJUAN PENELITIAN :

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami dan menganalisis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru guna peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kudus.

2. Memahami dan menganalisis akibat dan upaya yang dihadapi oleh Sekolah Negeri dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

D. KEGUNAAN PENELITIAN :

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis pada penelitian ini adalah, bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan terkait permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru guna peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kudus.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah bahan kepustakaan pada materi hukum administrasi negara, dan hukum tata negara,
- b. Untuk menambah wawasan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB khusus,
- c. Untuk dijadikan bahan masukan bagi pelaksana peraturan perundang-undang dari pemerintah daerah lain dalam hal pelaksanaan PPDB khusus,
- d. Sebagai sumbangan pemikiran dan pertimbangan untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait efektifitas hak pendidikan anak ketika pelaksanaan PPDB.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan dalam skripsi ini terdiri oleh 5 (lima) bab yang saling berhubungan. Berikut akan diuraikain secara singkat terkait sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul, “Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Guna Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Kudus”, dari Bab I sampai Bab V, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini akan dijelaskan mengenai kajian teoritis yang berhubungan dengan skripsi ini dan menjadi acuan dalam pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, yang terdiri dari kualitas pendidikan, sistem pendidikan di Indonesia, PPDB dan penegakan hukum

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan terkait metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, yaitu meliputi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru guna peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kudus, dan akibat yang

dihadapi oleh sekolah negeri dalam pelaksanaan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

BAB V PENUTUP, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari jawaban rumusan permasalahan skripsi ini dan saran yang dapat diberikan penulis dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

